



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 disebutkan bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa agar dapat tumbuh dan berkembang serta mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Magetan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
dan  
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga yang yang berkedudukan di ibu kota negara untuk tingkat Nasional dan ibu kota Provinsi untuk tingkat Provinsi dan bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi, mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam

kegiatannya bersifat nirlaba.

14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
15. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan yang memberikan layanan Jasa Konstruksi.
16. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian tenaga ahli bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), Jasa Perencana Konstruksi atau Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi kepada tenaga ahli yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya dan ahli utama.
18. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan jasa konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja atau ahli dan dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi sesuai kualifikasinya baik Tingkat I, Tingkat II atau Tingkat III.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan

tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.

20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Penyedia Jasa adalah orang-perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
22. Pengguna jasa adalah yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk guna menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-

- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
  - c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
  - d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang Jasa Konstruksi; dan
  - e. mengarahkan, mengendalikan, dan mencegah adanya bahaya bagi lingkungan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. usaha jasa konstruksi;
- b. IUJK;
- c. TDUP;
- d. hak dan kewajiban;
- e. laporan pertanggungjawaban SKPD penerbit IUJK;
- f. pemberdayaan dan pengawasan;
- g. sistem informasi jasa konstruksi; dan
- h. sanksi administratif.

### BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 6

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 7

Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi usaha perencanaan konstruksi,



usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi.

#### Pasal 8

Bentuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK.

#### Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

#### Pasal 10

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau BUJK hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

- (2) Usaha orang perseorangan selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) BUJK yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan yang berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
  - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; dan
  - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan

konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

#### Pasal 12

- (1) BUJK harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### IUJK

#### Pasal 13

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) Bupati menunjuk SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk memberikan IUJK.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan IUJK, BUJK mengajukan permohonan izin kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data;
  - d. penutupan izin; dan/atau
  - e. penggantian izin.
- (3) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang Jasa Konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah di mana Badan Usaha berdomisili atau daerah Kabupaten/Kota yang berdekatan.

#### Pasal 17

- (1) SKPD yang membidangi perizinan sebagai penerbit IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

permohonan BUJK.

- (2) Selain pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi perizinan melalui Tim Teknis dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan legalitas dokumen dan keberadaan serta fasilitas kantor BUJK.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TDUP

#### Pasal 18

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memiliki SKA atau SKT dan mendaftarkan usahanya pada SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Usaha orang perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan, dan pemberian Kartu TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Kartu TDUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila usaha orang perseorangan yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya Kartu TDUP tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan usaha orang perseorangan yang telah memiliki Kartu TDUP

berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.

- (2) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan usaha orang perseorangan yang telah memiliki Kartu TDUP wajib untuk:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK/usaha orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
  - d. memiliki dan memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan;
  - e. melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - f. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria resiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - g. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman serta kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - h. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SKPD PENERBIT IUJK DAN TDUP

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagai penerbit IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu TDUP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK dan Kartu TDUP kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian IUJK dan Kartu TDUP.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK dan usaha orang perseorangan yang telah memiliki Kartu TDUP di Daerah.
- (3) Pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

SKPD penerbit IUJK dan/atau SKPD terkait lainnya melakukan input data pelayanan IUJK dan Kartu TDUP yang terintegrasi kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Bupati mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
    3. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
    4. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
    5. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
  - b. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
    3. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
    4. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
    5. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;



6. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan SKPD Penerbit IUJK.
- (4) Pengenaan sanksi terhadap BUJK/usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

## Bagian Kedua Peringatan Tertulis

### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

## Bagian Ketiga Pembekuan

### Pasal 26

BUJK/usaha orang perseorangan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan IUJK atau Kartu TDUP jika:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, serta tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; atau
- b. termasuk dalam daftar hitam.

### Pasal 27

Mekanisme sanksi administratif berupa pembekuan IUJK

dan Kartu TDUP yaitu:

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK atau Kartu TDUP dari usaha orang perseorangan yang dikenai sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan
- b. SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan menerbitkan surat keterangan pembekuan.

#### Bagian Keempat Pencabutan

##### Pasal 28

BUJK atau usaha orang perseorangan dikenakan sanksi pencabutan IUJK atau Kartu TDUP jika:

- a. terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dikenakannya sanksi pembekuan;
- b. terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, namun tetap melaksanakan pekerjaan; dan/atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Bagian Kelima Pemberlakuan Kembali

##### Pasal 29

IUJK atau Kartu TDUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK atau usaha orang perseorangan telah mengindahkan peringatan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. BUJK/usaha orang perseorangan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam hal alasan pembekuan adalah tidak menaati ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 30

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK atau Kartu TDUP yaitu:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK atau Kartu TDUP secara tertulis kepada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan;
- b. jika diperlukan, SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan setelah memeriksa berkas permohonan dapat melakukan verifikasi lapangan;
- c. jika berkas permohonan beserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK atau Kartu TDUP;
- d. SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK atau Kartu TDUP kepada usaha orang-perseorangan; dan
- e. SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan mengumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman yang ada di kantor SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

IUJK atau Kartu TDUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ijin Usaha jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 29 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
Ttd  
S U T I K N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR : 132-5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkan Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi" adalah termasuk sipil, mekanikal, elektrikal, jasa survey, jasa analisis dan *engineering*, layanan jasa inspeksi teknis, layanan manajemen proyek dan layanan jasa *engineering* terpadu.

#### Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang-perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh BUJK yang berbentuk perseroan terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud perubahan data adalah meliputi: perubahan data nama dan direksi/pengurus; perubahan alamat BUJK; perubahan nama BUJK; dan/atau perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud penggantian izin adalah permohonan penerbitan ulang dalam hal Surat IUJK dan/atau TDUP hilang, rusak, musnah atau karena sebab dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud berdekatan adalah wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Magetan namun dapat dijangkau setiap harinya. Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan dan membuka kesempatan masyarakat yang memiliki kompetensi sejenis serta mencegah penelantaran proyek.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Tim teknis adalah tim yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan IUJK dan TDUP serta merupakan sinergitas antara beberapa SKPD yang terkait dengan usaha jasa konstruksi.

Ayat (3)

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Laporan akhir tahun meliputi:

- 1) nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- 2) institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- 3) kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Kantor Perusahaan adalah ruang yang diperuntukan khusus untuk kegiatan



administrasi dalam mendukung usahanya, dan terpisah dari ruang atau bangunan tempat tinggal. Standarisasi ukuran, dimensi, dan ketentuan penulisan papan nama perusahaan ditetapkan oleh Instansi Penerbit IUJK.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud SKPD terkait diantaranya adalah SKPD yang membidangi keciptakaryaan dan SKPD/Unit kerja pada SKPD yang membidangi administrasi pembangunan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi sebagai teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Huruf b

Sanksi yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu.

Huruf b

Sanksi yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 68